



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2019/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BEBI alias PAPA PUTRI;**
2. Tempat lahir : Lumika;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lumika, Lemb. Rantebua Sanggalangi, Kec. Rembon, Kab. Toraja Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
4. Hakim sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan 18 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan mengahap sendiri perkaranya di perseidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 69/Pen.Pid.B/2019/PN Mak tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 69/Pen.Pid/2019/PN Mak tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BEBI Alias PAPA PUTRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman atas dirinya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidana yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BEBI Alias PAPA PUTRI pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 14.00 wita atau pada suatu waktu sekira Bulan Februari tahun 2019 bertempat di Pamobong, Dusun Lumika, Lembang Rantebua Sanggalangi, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa sedang memotong kayu dengan menggunakan gergaji mesin bersama dengan ANCONG dan BARU, beberapa waktu kemudian Terdakwa didatangi oleh SALMAWATI PASOLORAN Alias MAMA IWAN dan langsung menegur Terdakwa yang memotong kayu ditempat itu, Terdakwa lalu merasa kesal sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan SALMAWATI, Terdakwa lalu memukul SALMAWATI dengan kepala tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dagu dan kepala sebelah kiri, Terdakwa kemudian dileraikan oleh ANCONG dan beberapa waktu kemudian pulang kerumahnya;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat SALMAWATI mengalami luka dan sempat dirawat inap di Rumah Sakit Elim Rantepao, berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 11/RSE-GT/TU.01/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yain Panggalo atas pemeriksaan terhadap SALMAWATI PASOLONGAN ditemukan hasil pada bagian kepala terdapat lebam bibir kanan atas ukuran panjang 1,5 cm, luka robek bibir kanan atas ukuran panjang 1,2 cm, luka robek belakang telinga kiri, tepi tidak rata berukuran panjang 2 cm dengan kesimpulan ditemukan tanda tanda kekerasan benda tumpul;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SALMAWATI PASOLORAN Alias MAMA IWAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa yaitu sehubungan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa BEBI Alias PAPA PUTRI terhadap saksi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Pamombang Dusun Lumika Lemb. Rantebua Sanggalangi Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kemanakan dari suami saksi;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi karena Terdakwa marah kepada saksi yang melarang Terdakwa untuk mengsensensor (memotong) kayu di lokasi yang diklaim Terdakwa sebagai miliknya di Pamombang;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara memukul dagu saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, kemudian memukul bagian telinga sebelah kiri saksi sebanyak satu kali juga dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan;
 - Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah BARU dan ANCONG;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 WITA saksi seorang diri pergi ke lokasi pemotongan kayu yang tidak jauh dari rumah saksi yang tepatnya di Pamombang Dusun Lumika Lemb. Rantebua Sanggalangi Kec. Rantebua, Kab.Toraja Utara kemudian setelah saksi tiba di lokasi saksi melihat Terdakwa BEBI Alias PAPA PUTRI bersama dengan ANCONG dan BARU lagi mengsensensor (memotong) kayu yang diklaim saksi sebagai miliknya sehingga saksi langsung menegur Terdakwa dengan berkata "jangan mengsensensor (memotong) kayu saya" kemudian Terdakwa marah dengan berkata "kamu pergi melapor ke pak Dusun" lalu saksi menjawab dengan berkata "kenapa saya yang mau melapor karena kayu ini milik saya" setelah saksi mengatakan demikian tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dagu saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali setelah

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Mak.



itu Terdakwa memukul bagian kepala saksi tepatnya pada bagian telinga sebelah kiri sebanyak satu kali juga dengan menggunakan kepalan tangan kanan, sambil berkata kepada saksi "saya bunuh kau" lalu ANCONG langsung meleraikan dan mengajak Terdakwa pulang, lalu datang adik Terdakwa SERU dan berkata "teruskan mengsengsor (memotong) itu kayu" lalu saksi menjawab "ya biar saya melapor ke pemerintah (kepala lembang) lalu SERU menjawab "lapor saja ke Polisi saya tidak takut" kemudian saksi ANCONG berkata kepada SERU "kau pulang" setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi ANCONG dan BARU serta SERU pergi meninggalkan lokasi tersebut setelah itu saksi juga pulang dan pergi ke kantor lembang melapor sambil berobat di Puskesmas;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa sakit pada bagian kepala dan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Elim Rantepao sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
- Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan saksi sebanyak kurang lebih Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi **DANIEL BARU Alias PAPA YONA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di periksa dan diambil keterangannya yaitu sehubungan dengan perkara pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Pamombang Dusun Lumika Lemb. Rantebua Sanggalangi, Kec. Rantebua, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa BEBI Alias PAPA PUTRI sedangkan korbannya adalah MAMA IWAN;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian bersama dengan Terdakwa ANCONG dan saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar kurang lebih lima meter;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap MAMA IWAN dengan cara meninju namun saksi tidak melihat dengan jelas bagian manakah dari anggota tubuh MAMA IWAN yang di tinju oleh BEBI Alias PAPA PUTRI karena saat itu posisi MAMA IWAN membelakangi saksi, namun sesaat setelah kejadian pemukulan tersebut saksi melihat bagian bibir MAMA IWAN mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan tangan sebelah mana yang digunakan Terdakwa memukul saat itu karena saksi kaget dan yang saksi lihat Terdakwa mengayunkan tinjunya ke arah MAMA IWAN sebanyak dua kali; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi **ANCONG**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya yaitu sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Pamombang Dusun Lumika Lemb. Rantebua Sanggalangi, Kec. Rantebua, Kab. Toraja Utara;
- Bahwa yang melakukan pemukulan itu adalah Terdakwa BEBI Alias PAPA PUTRI sedangkan korbannya adalah MAMA IWAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dia adalah kakak kandung saksi sedangkan MAMA IWAN adalah tante saksi karena suaminya adalah paman saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di tempat kejadian bersama dengan Terdakwa dan BARU, saksi melihat langsung kejadian tersebut dari jarak sekitar kurang lebih dua puluh meter;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu Terdakwa memukul MAMA IWAN dengan cara meninju bagian mulut sebanyak satu kali dan bagian pipi sebelah kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul MAMA IWAN sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa dalam posisi berdiri sedang memegang Mesin Senso dan berhadapan dengan MAMA IWAN yang dalam posisi duduk diatas kayu yang sedang di potong oleh BEBI Alias PAPA PUTRI;
- Bahwa sesaat setelah dipukul oleh Terdakwa BEBI Alias PAPA PUTRI, saksi melihat bagian bibir MAMA IWAN berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap SALMAWATI PASOLORAN Alias MAMA IWAN;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Pamombang Dusun Sudu Lemb. Rantebua Sanggalangi Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan cara menggunakan punggung tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mulutnya dan memukul pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam posisi berdiri berhadapan dengan korban yang saat itu dalam posisi duduk diatas kayu;
- Bahwa saat itu Terdakwa korban karena emosi setelah MAMA IWAN datang ke tempat Terdakwa memotong kayu sambil marah-marah dan berbicara kasar kepada Terdakwa, sehingga secara refleks Terdakwa memukulnya;
- Bahwa saat itu korban melarang Terdakwa untuk memotong kayu padahal kayu tersebut adalah milik Terdakwa sehingga terjadi adu mulut dan Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa memukulnya Terdakwa melihat bagian bibirnya berdarah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum No.: 11/RSE-GT/TU.01/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yain Panggalo selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Elim Rantepao;

Surat mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan cara serta prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Pamombang, Dusun Lumika, Lembang Rantebua Sanggalangi, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa BEBI Alias PAPA PUTRI melakukan pemukulan terhadap SALMAWATI PASOLORAN Alias MAMA IWAN;
- Bahwa awal Terdakwa sedang memotong kayu dengan menggunakan gergaji mesin bersama dengan saksi ANCONG dan BARU, kemudian Terdakwa didatangi oleh korban dan langsung menegur Terdakwa yang memotong kayu ditempat itu, Terdakwa lalu merasa kesal sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan korban, Terdakwa lalu memukul korban dengan kepalan tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Mak.



dagu dan kepala sebelah kiri, Terdakwa kemudian dileraikan oleh saksi ANCONG dan beberapa waktu kemudian pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat korban mengalami luka dan sempat dirawat inap di Rumah Sakit Elim Rantepao, berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 11/RSE-GT/TU.01/III/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yain Panggalo atas pemeriksaan terhadap SALMAWATI ditemukan hasil pada bagian kepala terdapat lebam bibir kanan atas ukuran panjang 1,5 cm, luka robek bibir kanan atas ukuran panjang 1,2 cm, luka robek belakang telinga kiri, tepi tidak rata berukuran panjang 2 cm dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama BEBI Alias PAPA PUTRI, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka*. Termasuk pula "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Pamobong, Dusun Lumika, Lembang Rantebua Sanggalangi, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa BEBI Alias PAPA PUTRI melakukan pemukulan terhadap SALMAWATI PASOLORAN Alias MAMA IWAN;

Bahwa Terdakwa sedang memotong kayu dengan menggunakan gergaji mesin bersama dengan saksi ANCONG dan BARU didatangi oleh korban dan langsung menegur Terdakwa yang memotong kayu ditempat itu, karena kesal sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan korban, Terdakwa lalu memukul korban dengan kepalan tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian dagu dan kepala sebelah kiri, Terdakwa kemudian dileraikan oleh saksi ANCONG dan beberapa waktu kemudian pulang kerumahnya;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat korban mengalami luka dan sempat dirawat inap di Rumah Sakit Elim Rantepao, berdasarkan hasil visum et repertum nomor : 11/RSE-GT/TU.01/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yain Panggalo atas pemeriksaan terhadap SALMAWATI ditemukan hasil pada bagian kepala terdapat lebam bibir kanan atas ukuran panjang 1,5 cm, luka robek bibir kanan atas ukuran panjang 1,2 cm, luka robek belakang telinga kiri, tepi tidak rata

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran panjang 2 cm dengan kesimpulan ditemukan tanda tanda kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KKUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diringankan hukumannya, maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami luka sehingga terhalang aktifitasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa telah belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BEBI Alias PAPA PUTRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh Jahoras Siringoringo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemama, S.H. dan Annender C, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yuli Situru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ryando W. Tuwaidan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemama, S.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Annender C, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yuli Situru, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Mak.